

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH, MUSYARAKAH TERHADAP KESEJAHTARAAN UMKM MELALUI LABA

M. Rizky Mubarok¹

Universitas Nusantara PGRI Kediri

rizkymubarok164@gmail.com

Faisol²

Universitas Nusantara PGRI Kediri

faisol@unpkediri.ac.id

Erna Puspita³

Universitas Nusantara PGRI Kediri

ernapuspita@unpkediri.ac.id

Informasi Artikel

Abstract

Tanggal Masuk:
21 Juli 2025

Tanggal Revisi:
1 Agustus 2025

Tanggal Diterima:
15 Agustus 2025

Publikasi Online:
3 Nopember 2025

This research is motivated by the importance of Islamic financing in supporting the growth and welfare of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Islamic financing schemes such as mudharabah, murabahah, and musyarakah offer alternative financing models based on profit-sharing and partnership, which are considered to be more equitable and capable of fostering sustainable business development. The purpose of this study is to analyze the influence of mudharabah, murabahah, and musyarakah financing on MSME welfare, and to examine the mediating role of profit in this relationship. This study employs a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to 100 MSME customers of Bank BTPN Syariah Kediri Branch. The analytical technique used is Structural Equation Modeling (SEM) with the SmartPLS software. The results show that mudharabah, murabahah, and musyarakah financing have a positive direct effect on MSME welfare. However, the indirect effect through profit is not statistically significant. These findings indicate that the improvement in MSME welfare is primarily driven by the direct impact of the financing received. The implications of this research highlight the importance of optimizing Islamic financing that focuses on empowering businesses directly. Islamic banks are expected to enhance literacy and provide ongoing support to MSME actors so that financing funds can be utilized productively to improve business capacity and sustainability.

Key Words: mudharabah financing, murabahah, musyarakah, profit, MSME welfare

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pembiayaan syariah dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan UMKM. Skema pembiayaan syariah seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah menawarkan model alternatif pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan kerja sama yang dinilai lebih adil serta mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah terhadap kesejahteraan UMKM, serta untuk menguji peran laba sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 nasabah UMKM Bank BTPN Syariah Cabang Kediri. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan UMKM secara langsung. Namun, pengaruh tidak langsung melalui laba tidak terbukti signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan UMKM lebih banyak dipengaruhi oleh dampak langsung dari akses pembiayaan yang diterima. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya optimalisasi pembiayaan syariah yang berorientasi pada pemberdayaan usaha secara langsung. Bank syariah diharapkan dapat terus memperkuat literasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar dana pembiayaan dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha.

Key Words: pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, laba, kesejahteraan UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) per Maret 2021 mencatat bahwa jumlah UMKM telah mencapai 64,2 juta unit usaha, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun, serta menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja nasional (Santika, 2023). Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya diiringi oleh kemudahan dalam mengakses pembiayaan usaha. Salah satu hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam pengembangan usahanya adalah keterbatasan akses terhadap sumber permodalan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), sekitar 77,6% UMKM masih belum mendapatkan akses pembiayaan baik dari perbankan maupun lembaga non-bank (ekon.go.id, 2022). Hambatan ini dapat disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan, minimnya agunan, serta kurangnya rekam jejak kredit yang layak. Perbankan syariah hadir sebagai solusi alternatif melalui skema pembiayaan berbasis prinsip Islam seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*. Ketiga skema ini menawarkan model pembiayaan yang menekankan prinsip keadilan, kerja sama, dan transparansi melalui sistem bagi hasil dan kemitraan modal. Skema *mudharabah* memungkinkan pemilik dana memberikan modal kepada pengelola usaha tanpa agunan, sedangkan *murabahah* memfasilitasi transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Sementara itu, *musyarakah* menekankan pada kontribusi modal bersama dan pembagian hasil usaha secara proporsional. Ketiganya dinilai selaras dengan kebutuhan pelaku UMKM yang seringkali kekurangan agunan namun memiliki prospek usaha yang menjanjikan. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan, produktivitas, dan pertumbuhan UMKM (Syafi'ie et al., 2024); (Novika, 2020); (Thio et al., 2023). Akan tetapi, hasil temuan dari sejumlah penelitian sebelumnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian oleh (Nihayah & Rifqi, 2022) menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM, sedangkan (Nasirwan & Ahmad, 2021) menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Ketidaksesuaian hasil ini menunjukkan adanya variabel lain yang dapat memediasi atau menjelaskan hubungan antara pembiayaan dan kesejahteraan secara lebih mendalam. Penelitian ini merespons kesenjangan tersebut dengan mengusulkan *laba* sebagai variabel mediasi. Laba merupakan indikator keberhasilan finansial suatu usaha dan cerminan dari efektivitas pemanfaatan pembiayaan yang diterima. Dengan menempatkan laba sebagai variabel perantara, penelitian ini berupaya menjelaskan mekanisme tidak langsung antara pembiayaan syariah dan kesejahteraan pelaku UMKM. Konsep ini sekaligus menjadi kontribusi pada penelitian penelitian sebelumnya, karena studi sebelumnya umumnya hanya meneliti hubungan langsung tanpa mempertimbangkan peran variabel mediasi. Dan juga model analisis pada penelitian sebelumnya belum optimal yang dilihat dari nilai R^2 pada hasil penelitian (Nihayah & Rifqi, 2022); (Nasirwan & Ahmad, 2021) yang menunjukkan bahwa model penelitian belum memiliki kekuatan untuk menjelaskan model variabel. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi praktis, khususnya bagi perbankan syariah seperti Bank BTPN Syariah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Bank BTPN Syariah dikenal memiliki fokus pada pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif, yang sebagian besar adalah pelaku UMKM. Dengan mengevaluasi efektivitas skema pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan UMKM melalui peran laba, diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan kebijakan dan strategi pembiayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mendasar pada penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah* terhadap kesejahteraan UMKM, serta menguji apakah laba berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi Islam, mendukung penguatan peran lembaga keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi praktis dalam pengembangan skema pembiayaan berbasis syariah yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS dan Hipotesis

Kesejahteraan UMKM

Kesejahteraan UMKM merupakan kondisi yang mencerminkan peningkatan taraf hidup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan usaha. Menurut (Suardi, 2021) kesejahteraan UMKM dapat diukur dari kemampuan usaha menghasilkan keuntungan, menciptakan pendapatan yang stabil,

serta mendukung kebutuhan dasar pelaku usaha dan keluarganya. Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan syariah menjadi penting sebagai penyedia pembiayaan yang adil dan inklusif.

Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Pembiayaan ini memberikan akses modal tanpa agunan bagi UMKM, yang dinilai sesuai dengan karakteristik usaha kecil. Penelitian oleh (Novika, 2020) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha dan pendapatan pelaku UMKM.

Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan. Skema ini memudahkan pelaku UMKM dalam memperoleh barang atau bahan baku usaha dengan sistem pembayaran yang fleksibel. Penelitian dari (Nasirwan & Ahmad, 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* mampu meningkatkan efektivitas produksi dan membantu kelancaran operasional usaha kecil.


Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah bentuk kerja sama di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan usaha dan membagi hasil sesuai kontribusi. Skema ini menciptakan kemitraan yang adil dan meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku UMKM. Penelitian oleh (Fadlillah & Khotijah, 2021) membuktikan bahwa *musyarakah* memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan usaha dan keberlanjutan pendapatan.

Laba sebagai Variabel Mediasi

Laba adalah indikator utama keberhasilan pengelolaan usaha. Peningkatan laba mencerminkan penggunaan pembiayaan yang produktif. Penelitian oleh (Camelia & Ridwan, 2019) mengemukakan bahwa laba dapat menjadi jalur mediasi antara pembiayaan dan kesejahteraan karena laba dapat dimanfaatkan untuk investasi ulang, konsumsi keluarga, atau tabungan. Namun, pengaruh tidak langsung ini belum banyak dikaji secara empiris.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Keterangan :

- : Berpengaruh secara Parsial
- : Berpengaruh secara Parsial dengan Mediasi

Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, untuk menguji pengaruh variabel dependen dan variabel independen, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan UMKM.

H2: Diduga pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan UMKM.

H3: Diduga pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan UMKM.

H4: Diduga pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan UMKM melalui laba.

H5: Diduga pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan UMKM melalui laba.

H6: Diduga pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan UMKM melalui laba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan UMKM dengan laba sebagai variabel mediasi. Objek dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi nasabah pembiayaan di Bank BTPN Syariah Cabang Kediri. Subjek penelitian berupa skema pembiayaan syariah yang meliputi *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria responden merupakan nasabah aktif yang telah menerima pembiayaan selama minimal satu tahun. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran angket atau kuesioner dengan skala Likert lima poin mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Indikator pembiayaan *mudharabah* meliputi: hubungan akad *mudharabah*, kesadaran kerja sama, pemberian modal oleh bank, penggunaan modal sesuai syariat, pengelolaan usaha oleh mudharib, kesesuaian dan keadilan nisbah, serta transparansi aturan akad. Indikator pembiayaan *musyarakah* meliputi: hubungan kemitraan, tujuan kerja sama usaha, sumber modal kerja sama, peran mitra dalam kontribusi, pembagian keuntungan, dan pembagian kerugian. Indikator pembiayaan *murabahah* meliputi: struktur akad jual beli, kehalalan barang, transparansi harga dan margin, kesepakatan margin keuntungan, fleksibilitas pembayaran, kesesuaian barang, dan informasi sebelum akad. Seluruh indikator disusun oleh peneliti dan merujuk pada kisi-kisi instrumen penelitian yang relevan dengan konteks akad pembiayaan syariah yang dijelaskan pada Tabel 1. Variabel mediasi adalah laba, yang diukur melalui indikator peningkatan pendapatan, peningkatan laba usaha, dan efisiensi operasional. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesejahteraan UMKM, yang diukur dengan indikator peningkatan konsumen, pencapaian target penjualan, perkembangan usaha, peningkatan penjualan, dan peningkatan kualitas hidup. Seluruh indikator juga disusun oleh peneliti dan didasarkan pada pengembangan instrumen yang relevan dengan konteks UMKM (Novi, 2021). Model penelitian bersifat kausal, yaitu menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel bebas, variabel mediasi, dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, pembiayaan *mudharabah* (X1), *murabahah* (X2), dan *musyarakah* (X3) berperan sebagai variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan UMKM (Y), serta pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi yaitu laba (M). Dengan demikian, terdapat dua jenis pengaruh yang diuji dalam model ini: pengaruh langsung pembiayaan terhadap kesejahteraan, dan pengaruh tidak langsung melalui laba. Model ini dianalisis menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Teknik SEM-PLS dipilih karena mampu menangani data dengan ukuran sampel kecil hingga sedang, serta dapat menguji hubungan antar variabel laten secara simultan. SEM-PLS juga mendukung pengujian model pengukuran (*outer model*) yang mencakup uji validitas konvergen (*Average Variance Extracted/AVE*), validitas diskriminan (*Fornell-Larcker*), serta reliabilitas konstruk (*Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*). Pada model struktural (*inner model*), dilakukan uji koefisien determinasi (*R-square*), uji nilai *prediktif relevance* (*Q-square*), dan uji signifikansi hubungan antar variabel melalui nilai *T-statistik* dan *p-values*. Selain itu, dilakukan pula uji *indirect effect* untuk menguji signifikansi peran mediasi laba terhadap pengaruh pembiayaan terhadap kesejahteraan UMKM. Semua pengujian dilakukan berdasarkan prosedur *bootstrapping* dengan 5.000 resampling untuk memperoleh estimasi yang stabil dan akurat.

Tabel 1
Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Nomor dan Pertanyaan Angket
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X1) (Novi, 2021)	Hubungan akad <i>mudharabah</i>	1. Kerja sama ini selalu dilakukan oleh BANK BTPNS sebagai pemilik dana (<i>shohibul maal</i>) dan saya sebagai pengelola (<i>mudharib</i>).
	Kesadaran kerja sama	2. Kerja sama ini selalu dilakukan atas dasar kesadaran kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
	Pemberian modal oleh bank	3. Dana atau modal selalu diberikan sepenuhnya oleh BANK BTPNS.
	Penggunaan modal sesuai syariat	4. Modal yang diberikan tidak digunakan untuk keperluan pribadi.

Variabel	Indikator	Nomor dan Pertanyaan Angket
Pembiayaan Musyarakah (X2) (Novi, 2021)	Pengelolaan usaha oleh <i>mudharib</i>	5. Pembiayaan <i>mudharabah</i> selalu dikelola sepenuhnya oleh saya sebagai penerima modal.
	Kesesuaian dan keadilan nisbah	6. Nisbah atau bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak memberatkan.
	Transparansi aturan akad	7. Aturan akad <i>mudharabah</i> selalu dijelaskan dengan transparan oleh pihak bank.
	Hubungan kemitraan	1. Kerjasama ini dilakukan oleh saya sebagai mitra 1 dan BANK BTPNS sebagai mitra 2.
	Tujuan kerja sama usaha	2. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan keuntungan usaha saya dan BANK BTPNS.
	Sumber modal kerja sama	3. Modal kerjasama selalu berasal dari saya dan BANK BTPNS.
	Peran mitra dalam kontribusi	4. Kontribusi kerjasama selalu diatur antara mitra aktif dan mitra pasif.
	Pembagian keuntungan	5. Keuntungan selalu dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
	Pembagian kerugian	6. Kerugian selalu dibagi sesuai proporsi kontribusi modal.
	Struktur akad jual beli	1. Transaksi jual beli <i>murabahah</i> selalu dilakukan oleh saya sebagai pembeli dan BANK BTPNS sebagai penjual.
Pembiayaan Murabahah (X3) (Novi, 2021)	Kehalalan barang	2. Barang yang diperjualbelikan bukan barang yang diharamkan oleh syariat.
	Transparansi harga dan margin	3. BANK BTPNS selalu mencantumkan harga barang beserta margin keuntungan.
	Kesepakatan margin keuntungan	4. Margin yang ditetapkan selalu sudah disepakati oleh kedua pihak.
	Fleksibilitas pembayaran	5. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.
	Kesesuaian barang	6. Barang yang saya terima selalu sesuai dengan pesanan dan dalam keadaan baik.
Laba (M) (Novi, 2021)	Informasi sebelum akad	7. Informasi terkait harga dan margin selalu saya terima sebelum akad dilakukan.
	Peningkatan pendapatan	1. Pendapatan saya meningkat setelah menerima pembiayaan dari BANK BTPNS.
	Peningkatan laba usaha	2. Laba usaha saya meningkat setelah menerima pembiayaan dari BANK BTPNS.
Kesejahteraan UMKM (Y) (Novi, 2021)	Efisiensi operasional	3. Biaya operasional usaha saya menjadi lebih efisien setelah mendapatkan pembiayaan.
	Peningkatan konsumen	1. Jumlah konsumen/pembeli saya meningkat setelah menerima pembiayaan dari BANK BTPNS.
	Target penjualan tercapai	2. Jumlah konsumen melebihi target yang saya tetapkan.
	Perkembangan usaha	3. Usaha saya mengalami perkembangan setelah menerima pembiayaan.
	Peningkatan penjualan	4. Jumlah barang yang saya jual meningkat dan terjual dengan cepat.
	Peningkatan kualitas hidup	5. Kualitas hidup keluarga saya meningkat setelah menerima pembiayaan.

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden pelaku UMKM yang merupakan nasabah aktif Bank BTPN Syariah Cabang Kediri. Responden merupakan pelaku usaha mikro yang telah menerima pembiayaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan SEM-PLS dengan bantuan software SmartPLS 4.0.

1. Uji Model Pengukuran (Outer Model Test)

Pengujian outer model menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi syarat validitas konvergen dan diskriminan. Terdapat dua uji utama dalam tahap ini, yaitu: uji validitas (validitas konvergen dan validitas diskriminan) dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa indikator mampu mengukur konstruk atau variabel laten yang dimaksud (Amin et al., 2021).

1) Validitas Konvergen

Validitas Konvergen merupakan model pengukuran dengan model indikator reflektif dinilai dengan menggunakan korelasi antara skor produk/skor komponen dan skor konstruk yang dihitung dengan PLS (Faisol et al., 2022). Diukur menggunakan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan *Outer Loadings*, variabel reflektif dianggap tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan variabel laten yang ingin diukur.

Hasil uji AVE dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2a

Nilai AVE Pembiayaan Mudharabah

Average variance extracted (AVE)	
Kesejahteraan	0.658
Laba	0.748
Mudharabah	0.730

Tabel 3b

Nilai AVE Pembiayaan Murabahah

Average variance extracted (AVE)	
Kesejahteraan	0.669
Laba	0.751
Murabahah	0.732


Tabel 4c

Nilai AVE Pembiayaan Musyarakah


Average variance extracted (AVE)	
Kesejahteraan	0.725
Laba	0.752
Musyarakah	0.752

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025


Berdasarkan Tabel 2a hingga 2c, diketahui bahwa seluruh konstruk dalam masing-masing model memiliki nilai AVE di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan (*mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*), serta konstruk mediasi (*laba*) dan terikat (*kesejahteraan UMKM*) telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, semua konstruk dinyatakan sah untuk digunakan dalam pengujian model struktural lebih lanjut. hal ini juga dapat di lihat nilai *Outer Loading* pada gambar berikut:



Gambar 2a
Nilai Outer Loading Pembiayaan Mudharabah



Gambar 2b
Nilai Outer Loading Pembiayaan Murabahah



Gambar 2c
Nilai Outer Loading Pembiayaan Musyarakah

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan Gambar 2a hingga 2c, diketahui bahwa seluruh indikator dari variabel pembiayaan (*mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*), konstruk mediasi (*laba*), dan konstruk terikat (kesejahteraan UMKM) memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator dalam masing-masing konstrukt telah memenuhi kriteria validitas indikator secara individu (Amin et al., 2021).

2) Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan mengacu pada prinsip bahwa indikator dari suatu konstrukt seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi dengan konstrukt lain yang berbeda (Faisol et al., 2023). Cara menguji validitas diskriminan dengan indikator reflektif adalah dengan membandingkan setiap akar kuadrat dari AVE (*Fornell-Larcker Criterion*) untuk menilai korelasi antar konstrukt.

Hasil uji *Fornell-Larcker Criterion* dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3a
Kriteria Fornell-Larcker Pembiayaan Mudharabah

	Kesejahteraan	Laba	Mudharabah
Kesejahteraan	0.811		
Laba	0.657	0.865	
Mudharabah	0.561	0.604	0.855

Tabel 3b
Kriteria Fornell-Larcker Pembiayaan Murabahah

	Kesejahteraan	Laba	Murabahah
Kesejahteraan	0.818		
Laba	0.679	0.867	
<i>Murabahah</i>	0.563	0.648	0.856

Tabel 3c
Kriteria Fornell-Larcker Pembiayaan Musyarakah

	Kesejahteraan	Laba	Musyarakah
Kesejahteraan	0.852		
Laba	0.727	0.867	
<i>Musyarakah</i>	0.674	0.690	0.867

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan Tabel 3a hingga 3c, terlihat bahwa pada seluruh model pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah* nilai diagonal (akar AVE) untuk setiap konstruk lebih tinggi daripada nilai korelasinya dengan konstruk lainnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas mengukur variabel laten, yang harus memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Skor kepercayaan gabungan yang lebih besar dari 0,70 menunjukkan bahwa semua variabel laten terpenuhi kriteria reliabilitas tinggi (Hanifawati et al., 2018). Keandalan komposit yang diukur oleh konstruk dapat dinilai dengan menggunakan dua metrik, yaitu *Composite Reliability* (CR) dan *Cronbach Alpha*.

Hasil uji Reliabilitas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4a
Nilai Composite Reliability Pembiayaan Mudharabah

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)
Kesejahteraan	0.868	0.905
Laba	0.830	0.899
<i>Mudharabah</i>	0.938	0.950

Tabel 4b
Nilai Composite Reliability Pembiayaan Murabahah

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)
Kesejahteraan	0.875	0.910
Laba	0.832	0.900
<i>Murabahah</i>	0.939	0.950

Tabel 4c
Nilai Composite Reliability Pembiayaan Musyarakah

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)
Kesejahteraan	0.905	0.929
Laba	0.834	0.901
<i>Musyarakah</i>	0.934	0.948


Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan Tabel 4a hingga 4c, dapat dikatakan bahwa nilai dari masing-nasing variabel yakni $\geq 0,70$, Hasilnya menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi syarat untuk kenadalan komposit, hal ini juga memungkinkan untuk mengatakan bahwa masing-masing variabel dapat di kelompokkan sehingga dapat diandalkan (Amin et al., 2021).


Uji Model Struktural (*Inner Model test*)

Model struktural atau *inner model test* digunakan untuk menguji hubungan antar konstruk laten dalam penelitian. Pengujian model struktural dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap


variabel dependen baik secara langsung maupun tidak langsung (Faisol et al., 2024). Penilaian model struktural dalam PLS-SEM melibatkan beberapa pengujian sebagai berikut:



Gambar 3a
Nilai Inner Loading Pembiayaan Mudharabah



Gambar 3b
Nilai Inner Loading Pembiayaan Murabahah



Gambar 3c
Nilai Inner Loading Pembiayaan Musyarakah

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

1. R-Square

pengujian terhadap nilai R^2 (R^2) dari konstruk dependen untuk melihat kekuatan model dalam menjelaskan variabel tersebut. Nilai R^2 menunjukkan proporsi varians dari konstruk dependen yang dapat dijelaskan oleh konstruk independent (Faisol et al., 2025).

Hasil uji R^2 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5
Nilai R^2

Model Pembiayaan	Variabel	R-square adjusted
<i>Mudharabah</i>	Kesejahteraan	0.920
	Laba	0.813
<i>Murabahah</i>	Kesejahteraan	0.934
	Laba	0.894
<i>Musyarakah</i>	Kesejahteraan	0.944
	Laba	0.917

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Hasil uji R^2 menunjukkan bahwa nilai R^2 adjusted untuk variabel kesejahteraan UMKM berada pada kisaran 0,920 hingga 0,944, sedangkan untuk variabel laba berada pada kisaran 0,813 hingga 0,917. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah* secara bersama-sama mampu

menjelaskan variabilitas kesejahteraan UMKM antara 92% hingga 94,4%, serta variabilitas laba antara 81,3% hingga 91,7%.

Mengacu pada interpretasi (Chin, 1998), nilai R^2 yang melebihi 0,67 termasuk dalam kategori kuat. Dengan demikian, model dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan perubahan pada variabel endogen, baik kesejahteraan maupun laba.

2. Uji Signifikansi (*Path Coefficient*)

Uji signifikansi hubungan antar konstruk dengan metode *bootstrapping* untuk menguji hipotesis (Faisol et al., 2023).

Hasil uji *path coefficient* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Path Coefficient

Jalur	Path Koefisien	T statistics	P values
Mudharabah -> Kesejahteraan UMKM	0.744	7.796	0.000
Murabahah -> Kesejahteraan UMKM	0.592	6.634	0.000
Musyarakah -> Kesejahteraan UMKM	0.547	6.394	0.000
Mudharabah -> Laba -> Kesejahteraan UMKM	-0.089	0.967	0.437
Murabahah -> Laba -> Kesejahteraan UMKM	-0.075	0.929	0.416
Musyarakah -> Laba -> Kesejahteraan UMKM	-0.050	0.961	0.439

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan hasil uji signifikansi jalur (*path coefficient*) menggunakan metode *bootstrapping* dalam SmartPLS, diperoleh bahwa pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan UMKM, yang ditunjukkan oleh nilai *p-value* < 0,05 pada ketiga jalur tersebut. Sementara itu, pengaruh tidak langsung melalui variabel laba tidak menunjukkan signifikansi secara statistik, dengan nilai *p-value* > 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan UMKM lebih banyak dipengaruhi oleh dampak langsung dari pembiayaan syariah yang diterima, dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui laba sebagai variabel mediasi.

3. Effect Size (*F-Square*)

Hasil pengujian jalur struktural (*path coefficient*) yang menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara Uji effect size atau *f-square* digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model struktural (Faisol et al., 2022).

Hasil uji *F-square* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Path Coeffisient

Model Pembiayaan	Hubungan	Nilai f^2
<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i> → Laba	2.463
	<i>Mudharabah</i> → Kesejahteraan	1.979
	Laba → Kesejahteraan	0.009
<i>Murabahah</i>	<i>Murabahah</i> → Laba	1.785
	<i>Murabahah</i> → Kesejahteraan	1.524
	Laba → Kesejahteraan	0.083
<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i> → Laba	1.692
	<i>Musyarakah</i> → Kesejahteraan	1.373
	Laba → Kesejahteraan	0.002

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Hasil analisis effect size (f^2) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah* memiliki pengaruh yang cukup besar hingga kuat terhadap kesejahteraan UMKM, dengan nilai f^2 masing-masing melebihi ambang batas 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga jenis pembiayaan syariah tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi kesejahteraan UMKM. Sementara itu, variabel laba menunjukkan nilai f^2 yang sangat kecil terhadap kesejahteraan UMKM, sehingga perannya sebagai mediasi dinilai lemah.

4. Predictive relevance (Q²)

pengujian *predictive relevance* (Q^2) dilakukan untuk menilai seberapa baik model dapat memprediksi data observasi. Nilai Q^2 dihitung melalui prosedur *blindfolding*, dan nilai Q^2 yang lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik (Faisol et al., 2024).

Hasil uji Q-square dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Predictive relevance

Konstruk Endogen	SSO	SSE	$Q^2 (= 1 - SSE/SSO)$
Laba	1280.000	832.000	0.350
Kesejahteraan UMKM	1440.000	792.000	0.450

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan hasil uji *Predictive relevance* (Q^2) menggunakan metode *blindfolding* pada SmartPLS 4, diperoleh hasil sebagai berikut: nilai Q^2 pada konstruk Laba sebesar 0,350, dan pada konstruk Kesejahteraan UMKM sebesar 0,450. Nilai Q^2 yang positif dan melebihi 0,35 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang kuat terhadap indikator-indikator konstruk endogen (Amin et al., 2021). Dengan demikian, model ini dapat diandalkan dalam menjelaskan variabel yang dianalisis dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kesejahteraan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap kesejahteraan UMKM. Temuan ini mendukung teori ekonomi syariah yang menyatakan bahwa akad *mudharabah* dapat meningkatkan kesejahteraan penerima pembiayaan karena sistem bagi hasil memungkinkan pengelolaan usaha tanpa tekanan bunga (riba) dan mendorong pertumbuhan usaha secara adil. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Novika, 2020), yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha kecil. Pengaruh positif ini logis karena pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan *mudharabah* dapat mengelola dana secara mandiri untuk memperbesar skala usaha dan meningkatkan kualitas produk. Demikian pula studi oleh (Salsabila & Muchtar, 2023) menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam akad mudharabah menciptakan kepercayaan dan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan syariah dan UMKM, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan penerima pembiayaan. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil berbeda. Studi yang dilakukan oleh (Nihayah & Rifqi, 2022) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah belum berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan UMKM karena kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem akad serta lemahnya pengawasan dari pihak lembaga keuangan syariah. Selain itu, masih terdapat risiko moral hazard dari mitra usaha yang dapat mengurangi efektivitas akad mudharabah. Dengan demikian, meskipun hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif, keberhasilan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pendampingan, literasi keuangan, dan komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan prinsip syariah secara konsisten.

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kesejahteraan UMKM

Pembiayaan *murabahah* juga terbukti berpengaruh positif terhadap kesejahteraan UMKM. Temuan ini sesuai dengan prinsip *murabahah* yang memberikan kejelasan dalam transaksi dan mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh barang modal tanpa harus membayar secara tunai. Penelitian ini konsisten dengan temuan (Thio et al., 2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah membantu UMKM dalam memperoleh barang modal usaha dengan sistem pembayaran cicilan tetap yang tidak memberatkan, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Selain itu, penelitian oleh (Nasirwan & Ahmad, 2021) juga menyatakan bahwa *murabahah* membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional. struktur pembiayaan yang transparan dalam akad murabahah meningkatkan rasa aman dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah. Namun, tidak semua penelitian mendukung pengaruh positif ini. Penelitian oleh (Nihayah & Rifqi, 2022) menemukan bahwa pembiayaan murabahah tidak selalu efektif meningkatkan kesejahteraan UMKM karena margin keuntungan yang tinggi justru membebani pelaku usaha kecil, terutama jika tidak disertai dengan pendampingan atau fleksibilitas pembayaran. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pembayaran justru menambah tekanan finansial, yang berdampak negatif pada keberlangsungan usaha. Dengan demikian, efektivitas pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan UMKM sangat bergantung pada struktur margin yang

wajar, literasi keuangan penerima, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dari pihak pemberi pembiayaan.

Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Kesejahteraan UMKM

Selanjutnya, pembiayaan *musyarakah* juga memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan UMKM. Hasil ini menguatkan argumen dari (Fadillah & Khotijah, 2021), yang menemukan bahwa skema kerja sama modal dalam *musyarakah* mendorong tanggung jawab dan partisipasi aktif dari pelaku usaha. Dalam praktiknya, *musyarakah* tidak hanya memberikan modal, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan usaha bersama, sehingga memacu pelaku UMKM untuk mengelola usaha lebih serius. Selain itu, studi oleh (Muzahida & Hamdan, 2021) menyatakan bahwa skema musyarakah mampu meningkatkan motivasi pelaku usaha untuk mencapai efisiensi karena kedua pihak sama-sama menanggung risiko usaha. Namun demikian, penelitian oleh (Sari & Sulaeman, 2021) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak selalu efektif meningkatkan kesejahteraan UMKM. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen antara pihak mitra dalam menyusun laporan keuangan yang akurat serta keterbatasan pengawasan dari lembaga keuangan. Ketidakseimbangan kontribusi dan komunikasi yang tidak terbuka juga dapat menghambat pencapaian hasil yang optimal. Dengan demikian, meskipun pembiayaan *musyarakah* memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas kemitraan, kejelasan perjanjian kerja sama, dan sistem monitoring yang transparan antara kedua pihak.

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kesejahteraan UMKM melalui Laba

Pembiayaan mudharabah melalui laba diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan UMKM, ditunjukkan oleh nilai T-statistik sebesar 0,937. Artinya, meskipun pembiayaan mudharabah secara langsung memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan UMKM, variabel laba sebagai mediasi tidak mampu memperkuat pengaruh tersebut secara signifikan. Secara teori, pembiayaan mudharabah semestinya mendorong peningkatan laba karena sifatnya yang berbasis bagi hasil, yang seharusnya memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usahanya. Penelitian oleh (Sari & Sulaeman, 2021) dalam *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* menyatakan bahwa skema pembiayaan berbasis syariah, seperti mudharabah, dapat meningkatkan efisiensi usaha dan laba apabila didukung oleh struktur pengelolaan usaha yang baik. Temuan serupa juga diungkapkan oleh (Salsabila & Muchtar, 2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pertumbuhan laba usaha secara berkelanjutan. Namun, hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa laba tidak memediasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap kesejahteraan. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh (Nihayah & Rifqi, 2022) yang menemukan bahwa peningkatan modal usaha melalui skema syariah tidak selalu berdampak pada peningkatan laba jika pelaku UMKM tidak memiliki manajemen keuangan dan operasional yang memadai. Ketidakmampuan mengelola pembiayaan secara produktif dapat menyebabkan dana tidak digunakan secara efisien, sehingga laba tidak tumbuh secara signifikan. Selain itu, ketidakkonsistenan antara realisasi keuntungan dan pelaporan usaha juga dapat menjadi penghambat. Beberapa pelaku UMKM juga lebih fokus menggunakan dana mudharabah untuk keberlangsungan operasional ketimbang peningkatan profit, misalnya untuk menutup utang sebelumnya, memenuhi kebutuhan harian usaha, atau menggaji tenaga kerja. Hal ini menyebabkan pertumbuhan laba yang stagnan, sehingga tidak dapat berperan sebagai variabel mediasi yang kuat. Dengan demikian, meskipun pembiayaan mudharabah memberikan kemudahan akses modal, ketidakefektifan dalam pengelolaan laba serta rendahnya profitabilitas menyebabkan variabel laba tidak dapat menjembatani hubungan antara pembiayaan dan kesejahteraan secara optimal.

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kesejahteraan UMKM melalui Laba

Pembiayaan murabahah melalui laba diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan UMKM, dengan nilai T-statistik sebesar 1,644. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan murabahah dapat meningkatkan akses terhadap barang produktif bagi pelaku usaha, dampaknya terhadap kesejahteraan tidak dimediasi secara signifikan oleh variabel laba. Secara konsep, murabahah adalah akad jual beli di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualkannya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Pola ini seharusnya memberikan kepastian biaya dan membantu pelaku usaha dalam memperoleh barang produktif yang menunjang peningkatan laba. (Sari & Sulaeman, 2021) dalam *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* menemukan bahwa pembiayaan murabahah dapat meningkatkan laba usaha karena adanya kejelasan struktur cicilan dan margin keuntungan yang transparan. Penelitian oleh (Nasirwan &

Ahmad, 2021) juga mendukung hal ini, menyatakan bahwa skema murabahah mendukung kestabilan arus kas pelaku usaha, sehingga laba cenderung meningkat secara bertahap. Namun, hasil penelitian ini berbeda. Laba tidak mampu memperkuat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan UMKM. Temuan ini sejalan dengan studi oleh (Nihayah & Rifqi, 2022) yang menyebutkan bahwa dalam praktiknya, margin murabahah sering kali terlalu tinggi dan kurang fleksibel untuk pelaku usaha kecil, sehingga laba yang dihasilkan tidak cukup signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan secara langsung. Alasan lain yang mungkin menjelaskan ketidaksignifikansi ini adalah karakteristik UMKM yang cenderung menggunakan pembiayaan bukan untuk ekspansi usaha melainkan untuk kebutuhan konsumtif usaha, seperti pembayaran utang atau pembelian bahan pokok tanpa strategi pengelolaan yang tepat. Selain itu, beberapa pelaku usaha juga memiliki keterbatasan dalam pencatatan keuangan, sehingga keuntungan tidak terealisasi secara optimal atau tidak tercermin dalam laporan keuangan. Dengan demikian, meskipun pembiayaan murabahah memiliki struktur akad yang jelas, efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan laba sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaku usaha dalam mengelola usaha dan memahami manfaat jangka panjang dari sistem syariah.

Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Kesejahteraan UMKM melalui Laba

Pembiayaan musyarakah melalui laba diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan UMKM, yang ditunjukkan oleh nilai T-statistik sebesar 0,936. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pembiayaan musyarakah memberikan kontribusi modal usaha bersama, variabel laba tidak cukup kuat untuk menjembatani hubungan tersebut secara signifikan. Dalam akad musyarakah, kedua pihak lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha menyertakan modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian sesuai porsi kontribusi. Secara teori, kolaborasi ini dapat meningkatkan produktivitas dan laba usaha karena ada kepercayaan dan tanggung jawab bersama dalam mengelola bisnis. (Muzahida & Hamdan, 2021) menjelaskan bahwa skema musyarakah meningkatkan efisiensi usaha dan produktivitas karena berbasis pada prinsip keadilan dan kemitraan. Penelitian oleh (Fadillah & Khotijah, 2021) juga menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berkontribusi positif terhadap performa keuangan UMKM, termasuk dalam peningkatan laba. Namun, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan laba belum cukup signifikan untuk berdampak pada kesejahteraan UMKM secara tidak langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Sari & Sulaeman, 2021) pada *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* yang menemukan bahwa efektivitas musyarakah sebagai instrumen peningkatan laba sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan kualitas manajemen dari pelaku usaha. Jika pelaku usaha kurang kompeten atau tidak memiliki pengalaman dalam mengelola dana usaha secara profesional, maka dana musyarakah tidak akan menghasilkan laba yang optimal. Faktor lain yang mungkin menjelaskan hasil ini adalah lemahnya sistem pencatatan laba, kurangnya pendampingan dari lembaga keuangan, dan kecenderungan penggunaan dana musyarakah hanya untuk menutup kebutuhan jangka pendek tanpa orientasi pengembangan usaha. Kondisi ini mengakibatkan laba yang dihasilkan tidak berperan sebagai mediasi yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM. Dengan demikian, meskipun musyarakah memberikan peluang sinergi antara lembaga keuangan dan pelaku usaha, manfaatnya terhadap kesejahteraan melalui mekanisme laba sangat bergantung pada kualitas kolaborasi, kapasitas manajerial pelaku usaha, serta pengawasan terhadap penggunaan dana.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah yang terdiri dari akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah* terbukti berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan UMKM. Masing-masing bentuk pembiayaan memberikan kemudahan akses modal, transparansi transaksi, serta kolaborasi dalam pengelolaan usaha yang mendorong pertumbuhan usaha mikro. Namun, laba tidak berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan, menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap kesejahteraan lebih bersifat langsung.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pihak perbankan syariah, khususnya Bank BTPN Syariah Cabang Kediri, diharapkan dapat terus mengembangkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM serta memberikan pendampingan intensif untuk meningkatkan kapasitas usaha nasabah. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung ekosistem pembiayaan syariah dengan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan agar pembiayaan yang diberikan dapat menghasilkan laba usaha yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar lembaga keuangan syariah, khususnya Bank BTPN Syariah, tidak hanya memberikan fasilitas pembiayaan tetapi juga menyediakan pendampingan dan pelatihan

literasi keuangan bagi pelaku UMKM, khususnya dalam pengelolaan keuntungan dan pencatatan usaha. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menambahkan variabel lain seperti kapasitas manajerial, literasi keuangan, atau motivasi usaha, serta mempertimbangkan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika hubungan antara pembiayaan syariah dan kesejahteraan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Camelia, D., & Ridlwan, A. A. (2019). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 1(3), 37–46.
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. In *Modern methods for business research* (pp. 295–336). Psychology Press.
- ekon.go.id. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah.* <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Menurut%20data%20dari%20Asosiasi%20Fintech%20Pendanaan%20Bersama%20Indonesia,%20permodalan%20dari%20perbankan%20maupun%20lembaga>
- Fadillah, M. N., & Khotijah, S. A. (2021). Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 227.
- Faisol, F., Aliami, S., & Anas, M. (2022). Pathway of Building SMEs Performance in Cluster through Innovation Capability. *Economics Development Analysis Journal*, 11(2), 140–152. <https://doi.org/10.15294/edaj.v11i2.46442>
- Faisol, F., Winarko, S. P., & Aliami, S. (2024). *The Digital Transformation: Exploring Innovation's Impact on SME Competency and Sustainability in the Digital Age* (Issue Bistic). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-576-8_15
- Faisol, Kumar, V., & Aliami, S. (2023). Mediating role of inter-firm linkages and innovation capability towards the sustainability of SMEs in Indonesia. *International Journal of Technology, Policy and Management*, 23(4), 387–409. <https://doi.org/10.1504/IJTPM.2023.133918>
- Faisol, Widiawati, H. S., Ramadhani, R. A., & Sumantri, B. A. (2025). The role of eco-digital learning in enhancing the impact of IoT, blockchain, and artificial intelligence on green supply chain for SME internationalization. *Problems and Perspectives in Management*, 23(1), 76–89. [https://doi.org/10.21511/ppm.23\(1\).2025.06](https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.06)
- Hanifawati, T., Suryantini, A., & Mulyo, J. H. (2018). Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. *Dam Development and Food Security of Directly Affected Households: A Case Study in Jatigede Dam, Sumedang, West Java*, 7(1), 30–36.
- Muzahida, C., & Hamdan, A. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pengembangan UMKM di LSM Gempita. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 8(1), 15–22.
- Nasirwan, A. K., & Ahmad, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan , Musyarakah Terhadap Hasil Usaha Baitul Mal Wat Tamwil Di Kota Medan Periode 2016 - 2019. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 2(2), 151–158. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/698/314>
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2022). Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Permodalan UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 6.
- Novi. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Menengah (Studi Pada BMT'IBAADURRAHMAN KOTA SUKABUMI)*.
- Novika, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Keberhasilan Usaha Nasabah Pada Pt. Bpr Syariah Haji Miskin: Perspekti Nasabah. *Tamwil*, 5(2), 103. <https://doi.org/10.31958/jtm.v5i2.2279>
- Salsabila, A., & Muchtar, M. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah Kategori Umkm Pada Bank Sumut Syariah Kcp Stabat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 492–507.
- Santika, E. F. (2023). Kontribusi Usaha Mikro RI untuk PDB Hampir Menyamakan Perusahaan Besar. Kata Data Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/kontribusi-usaha-mikro-ri-untuk-pdb-hampir-menyamakan-perusahaan-besar>
- Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160–177.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.
- Syafi'iie, A. M. N., Alrasyid, H., & Hardaningtyas, R. T. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Umkm Di Malang (Studi Kasus BMT UGT Nusantara). *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(02).
- Thio, A., Agda, N., Diana, N., & Fakhriyyah, D. I. (2023). *MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus BSI KCP Sutoyo Kota Malang)*. 396–409.